

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZIS
PADA BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh :

HIDAYATTULLAH
NIM : 140601168

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayattullah
NIM : 140601168
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Januari 2018



Yang menyatakan,

Hidayattullah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :


**MEKANISME PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZIS
PADA BAITUL MAL ACEH**

Disusun oleh:


Hidayattullah
NIM : 140601128

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Pembimbing II,


Farid Fathony Asha, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

HIDAYATTULLAH
NIM: 140601168

Dengan Judul:

**MEKANISME PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZIS
PADA BAITUL MAL ACEH**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal


Senin, 08 Januari 2017 M
20 Rabi'ul Akhir 1437 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031


Sekretaris,


Farid Fathory Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Penguji I,




Dr. Azharsyah, SE, Ak., M.S.O.M
NIP: 197811122005011003

Penguji II,


A. Rahmat Adi, SE., M. Si
NIDN: 2025027902

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | t |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | S | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | S | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | D | | | |

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fat ah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| | <i>Fat ah</i> dan ya | Ai |
| | <i>Fat ah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | |
| ◌ُ ي | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | |

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يُقُولُ :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul*

Munawwarah


طلحة : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul : “Mekanisme penentuan kriteria mustahik ZIS pada Baitul Mal Aceh” Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan penulis kesehatan, kesempatan dan juga kemudahan dalam menyiapkan laporan kerja praktik ini.

2. Ayahanda, Ibunda, Abang, Kakak, Adik dan keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan mendoakan agar penulis dapat segera menyelesaikan laporan ini dengan baik.
3. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
4. Farid Fathony Ashal, Lc., MA. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah sekaligus Penasehat akademik yang selalu membimbing penulis.
6. Dr. Nevi Hasnita S. Ag, M. Ag. selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab FEBI selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
8. Lisa Farida, SE, selaku kepala bidang Pengawasan di Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan dan banyak ilmu kepada penulis untuk melakukan job training. Dan juga kepada Bang Haikal, Bang ikbal, Bang mukhsin, Kak jirna, dan seluruh karyawan Baitul Mal atas arahan, informasi dan bantuannya selama ini.
9. Terima kasih juga kepada seluruh dosen Prodi D-III Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang pernah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis.

11. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran terhadap penyelesaian laporan ini, terutama kepada Fauzan Adhima, Muhammad Fahrizal, Iman Mirza, Rici Saputra, Arif Dwi, Rahmat Andika, Oki Wardianto, Rya Sundari, Sayed Fuadi, Nurul Ihksan, Nada Soraya, Harry Akbar, Affitdal Randi, Jufriyanda, Edi Julian dan Andri Purnama yang selalu bersama memberikan dalam memberi masukan ataupun arahan dan juga yang telah menghiasi warna-warni cerita selama masa perkuliahan ini.

12. Terima Kasih kepada teman-teman Angkatan 2014 D-III Perbankan Syariah, HMP D-III Perbankan Syariah 2015-2016, DEMA UIN Ar-Raniry periode 2015-2016 dan 2016-2017, SEMA FEBI UIN Ar-Raniry 2016-2017, Himpunan Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Indonesia (HMKPI) 2017-2019, Ikatan Alumni Ruhul Islam Aceh Utara.

Akhirnya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan LKP ini, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh-Nya dengan kebaikan berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 02 Januari 2018
Penulis

Hidayattullah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| RINGKASAN LAPORAN..... | xi |
| | |
| BAB SATU : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik | 4 |
| 1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik..... | 5 |
| | |
| BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK | 7 |
| 2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh | 7 |
| 2.2. Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh..... | 9 |
| 2.3. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh | 9 |
| 2.4. Program Dan Aktivitas Baitul Mal Aceh..... | 14 |
| 2.5. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh | 18 |
| | |
| BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK | 21 |
| 3.1. Kegiatan Kerja Praktik | 21 |
| 3.2. Bidang Kerja Praktik | 21 |
| 3.2.1. Golongan Mustahik | 21 |
| 3.2.2. Mekanisme Penentuan Kriteria Mustahik .. | 22 |
| 3.2.3. Verifikasi Dan Validasi | 27 |
| 3.2.4. Bidang Pengawasan..... | 28 |
| 3.3. Teori yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik | 29 |
| 3.3.1. Pengertian Zakat | 29 |
| 3.3.2. Dasar Hukum Zakat | 30 |
| 3.3.3. Golongan Mustahik..... | 32 |
| 3.3.4. Tujuan Penentuan Kriteria Mustahik | 36 |
| 3.4. Evaluasi Kerja Praktik..... | 37 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT: PENUTUP | 39 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 39 |
| 4.2.Saran..... | 40 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 41 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 42 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|--------------------------------|
| Lampiran 1 | SK Bimbingan |
| Lampiran 2 | Lembar Kontrol Bimbingan |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Kerja Praktik |
| Lampiran 4 | Lembar Nilai Kerja Praktik |
| Lampiran 5 | Daftar Riwayat Hidup |

RINGKASAN LAPORAN

| | |
|----------------|---|
| Nama Mahasiswa | : Hidayattullah |
| Nim | : 140601168 |
| Fakultas/Prodi | : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PS |
| Judul Laporan | : Mekanisme Penentuan Kriteria Mustahik ZIS pada Baitul Aceh |
| Tanggal Sidang | : 08 Januari 2018 |
| Tebal LKP | : 41 |
| Pembimbing I | : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA. |
| Pembimbing II | : Farid Fathony Ashal, Lc., MA. |

Laporan kerja praktik ini didasarkan pada hasil kerja praktik penulis pada Baitul Mal Provinsi Aceh yang beralamat di komplek keistimewaan Aceh. Tujuan penulisan laporan kerja praktik adalah untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penentuan kriteria mustahik ZIS. Baitul Mal Aceh merupakan Lembaga pengelola zakat daerah. Salah satu yang sangat urgen dan mengemuka dalam persoalan zakat adalah perihal mustahik zakat. Dalam melandasi konsep teoritik mengenai kelompok mustahik (penerima zakat), Baitul Mal Aceh telah membagi para mustahik dengan kelompok-kelompok yang terbatas dan menentukan secara rinci siapa-siapa dan kriteria yang berada di dalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiaannya, sehingga calon mustahik yang nantinya akan menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh benar-benar sesuai dengan kriteria mustahik yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Mekanisme penentuannya adalah calon mustahik atau pihak terkait mengajukan permohonan bantuan ke Baitul Mal Aceh dan pihak pengawasan menerima berkas dan rekapitulasi data calon mustahik.

Selanjutnya bidang pengawasan membentuk Tim verifikasi melalui surat tugas Kepala Baitul Mal Aceh dan Tim melakukan Verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap mustahik serta pihak-pihak terkait. Selanjutnya Tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi kepada Bidang pengawasan. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi Tim, Bidang pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk draf keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Selanjutnya penetapan nama-nama mustahik baru oleh Kepala Baitul Mal Aceh dan selanjutnya diserahkan ke bidang penyaluran. Bidang penyaluran Baitul Mal Aceh menyalurkan dana kepada Mustahik yang telah ditetapkan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern seperti sekarang ini banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya semakin kaya dan tidak sedikit pula orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat. Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat Aceh, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu konsumsi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Karena kewajiban zakat dan dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Aceh.

Zakat memiliki peran sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Zakat sangat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok tertentu. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, dari sini dapat dipahami bahwa keberagaman seorang muslim tidak akan sempurna tanpa menunaikan zakat. Setiap muslim wajib membayar zakat harta, zakat penghasilan, dan zakat profesi. Dalam penyaluran zakat banyak lembaga yang telah mengelola zakat salah satunya ialah Lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu lembaga

pemberdayaan Provinsi Aceh yang diberi keistimewaan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini juga memiliki kegiatan menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang disebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat: 60, yaitu yang terdiri dari delapan kelompok (ASNAF) yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), dan musafir.

Baitul Mal Aceh yang merupakan sebuah lembaga daerah yang non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syari'at Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten, Pemukiman, dan Gampong. Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penerbit Harta Agama (BPHA). Hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun ini menunjukkan kepercayaan Muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.

Potensi zakat di Aceh sangatlah besar dikarenakan penduduk di Aceh yang hampir keseluruhannya beragama Islam. Dengan potensi zakat yang sangat besar, Aceh masih mempunyai permasalahan di sektor pemberdayaan ekonomi yang mana kemiskinan masih menjadi hal serius untuk ditangani dan diperhatikan. Dalam hal ini zakat mempunyai peran penting dalam pengelolaannya untuk menangani kemiskinan dan mensejahterakan umat islam.

Salah satu yang sangat urgen dan mengemuka dalam persoalan zakat adalah perihal mustahik zakat. Dalam melandasi konsep teoritik mengenai kelompok mustahik (penerima zakat), Baitul Mal Aceh telah membagi para mustahik dengan kelompok-kelompok yang terbatas dan menentukan secara rinci siapa-siapa dan kriteria yang berada didalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiannya, sehingga calon mustahik yang nantinya akan menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh benar-benar sesuai dengan kriteria mustahik yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh juga sangat memperhatikan pemberdayaan ekonomi para mustahik sehingga nantinya mustahik yang sudah mampu memenuhi kebutuhan ekonominya dapat digantikan dengan mustahik yang baru sehingga fungsi Baitul Mal Aceh sebagai badan pemberdayaan ekonomi berjalan sesuai ketentuan syariat yang telah ditetapkan (baitulmal.aceh.go.id, 2017).

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme Penentuan Kriteria Mustahik ZIS Pada Baitul Mal Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan Hasil Kerja Praktik dilakukan dalam penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui Mekanisme penentuan kriteria Mustahik ZIS pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1.3.1 Khazanah Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan, hasil laporan magang ini juga diharapkan dapat memberikan informasi singkat bagi para akademisi

tentang kiprah Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan pengelolaan zakat di Aceh, diharapkan juga menjadi motivasi bagi para akademisi dalam menulis tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil laporan ini juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan dan referensi dalam kebutuhan-kebutuhan riset atau pengamatan tertentu, dan diharapkan juga Baitul Mal Aceh menjadi lembaga pengelolaan zakat yang melayani masyarakat Aceh dengan baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat Aceh.

1.3.2 Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum laporan magang di Baitul Mal Aceh ini diharapkan menjadi informasi mengenai lembaga zakat, dan masyarakat akan lebih mengetahui tentang sistem pengelolaan zakat, diharapkan juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh.

1.3.3 Instansi terkait

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi yang bersangkutan adalah untuk sosialisasi dengan para pegawai atau karyawan di Baitul Mal Aceh yang merupakan tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik, dan memberikan masukan yang bersifat membangun kepada pegawai dan karyawan Baitul Mal Aceh.

1.3.4 Penulis

Penulis berharap dengan Program magang ini, penulis dapat memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di jurusan D-III Perbankan Syariah dan bisa mengaplikasikan teori yang penulis dapatkan pada perkuliahan, serta menjadi pengalaman yang berarti bagi penulis sehingga menambah pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis khususnya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan laporan kerja praktik menjadi terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini, dimulai dari latar belakang penulisan laporan kerja praktik, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Bab kedua, membahas tinjau lokasi kerja praktik, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat Baitul Mal Aceh, Struktur organisasi Baitul Aceh, Kegiatan usaha Baitul Mal Aceh, dan keadaan personalia Baitul Mal Aceh.

Bab ketiga, membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang dibagi kedalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Rumah Zakat tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), Pada Februari 1993 menjadi BAZIS/BAZDA. Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, Dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh (Baitul_Mal Aceh, 2015).

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh. Independen disini berarti ada yang berbeda, antara Baitul Mal Aceh dengan dinas/instansi lainnya dalam lingkup pemerintahan Aceh, diantaranya ialah menyangkut organisasi dan keuangan (Baitul_Mal_Aceh_2015).

Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari tiga unsur yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Ketiga unsur tersebut ialah Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam payung Baitul Mal Aceh. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangat

tergantung kepada ketiga unsur tersebut. Baitul Mal Aceh dibagi kedalam 4 (empat) tingkat yaitu :

- a. Tingkat Provinsi
- b. Tingkat Kabupaten
- c. Tingkat Kemukiman
- d. Tingkat Gampong/Desa

Pembagian Baitul Mal Aceh kedalam empat tingkatan tersebut membuat kinerja Baitul Mal Aceh mudah dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil. Hal tersebut berdampak efektif bagi Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik. Sehingga zakat yang disalurkan untuk masyarakat yang ada di setiap kabupaten, Kemukiman, dan Gampong/Desa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Baitul Mal Aceh. Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut (Baitul_Mal_Aceh, 2015):

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah.
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing Baitul Mal Aceh berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi Baitul Mal Aceh “Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel”.

Adapun Misi Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama, dan perwalian/perwarisan.
- c. Meningkatkan assessment dan operasional Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten atau Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong(BMG).

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, dalam melaksanakan operasionalnya Baitul Mal Aceh harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Aceh khususnya para Muzakki. Dengan adanya peningkatan kepercayaan dari masyarakat, maka akan semakin meningkat pula masyarakat yang menyerahkan zakat, infak, maupun sedekah melalui Baitul Mal Aceh. hal ini dapat dibuktikan dengan telah terbentuknya 23 Baitul Mal diseluruh kabupaten atau kota se-Aceh, serta jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ketahun.

2.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Susunan struktur organisasi dan tata kerja Baitul Mal Aceh terdiri dari (Baitul_Mal_Aceh, 2016) :

1. Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan pertimbangan syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh termasuk Baitul Mal Kabupaten atau Kota. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

2. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh. Adapun Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas seorang kepala dan beberapa bidang. Adapun 5 (lima) bidang tersebut yaitu:

- a. Bidang Pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu bidang monitoring dan evaluasi dan sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf.
- b. Bidang Pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan dan sub bidang inventarisasi dan pendataan serta staf.
- c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf.
- d. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf.

- e. Bidang Perwalian terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang hukum dan advokat dan sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf.

Tugas dari masing-masing Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahik, dan membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kesalahan yang terjadi, serta harus bisa menciptakan suatu perencanaan, dan melaporkan setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

- b. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan muzakki, menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggungjawabnya dengan membina hubungan kerja dengan para Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan laporan terhadap perkembangan zakat dalam Provinsi Aceh.

- c. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendataan mustahik sesuai dengan delapan asnaf berdasarkan ketentuan hukum syari'at Islam, menyalurkan zakat kepada mustahik atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta

membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

d. Bidang Perwalian

Bidang perwalian mempunyai tugas untuk mengesuh dan mengelola harta kekayaan anak yang wali nasabnya telah meninggal dengan sebaik-baiknya, membuat daftar kekayaan anak tersebut serta mencatat semua perubahan-perubahan dan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya, serta melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.

e. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin harta agama, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan shadaqah, wasiat, infaq, dan warisan yang diserahkan kepada Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf, serta memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan menjalin kerja sama antara ulama, muzakki, dan mustahik untuk pengembangan harta agama.


f. Bendahara badan Baitu Mal

Bendahara adalah perangkat Badan baitul Mal yang kedudukannya setingkat kepada Kepala Badan. Bendahara dipegang oleh seorang Kepala Bendahara yang dilantik dan diberhentikan oleh kepala Badan Baitul Mal setelah mendapatkan persetujuan dari Dwan Syariah. Bendahara mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitu mal. Penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem

administrasi keuangan, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan

Adapun bagan struktur organisasi Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan struktur organisasi Baitul Mal Aceh 2017



Sumber : Profil Baitul Mal Aceh

2.4 Program dan Aktivitas Baitul Mal Aceh

Zakat sebagai salah satu pendapatan asli Aceh (PAA) sebagaimana terdapat dalam UUPA, pasal 180 merupakan era baru dalam pengelolaan zakat, oleh sebab itu perlu mengakomodir ketentuan syariat dan peraturan keuangan lainnya. Salah satu upaya tersebut ialah dengan adanya Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No.2 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. Tugas pokok dan fungsi Dewan Pertimbangan Syariah yang menyangkut keuangan salah satunya ialah terdapat dalam pasal 5 huruf c, yaitu pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan Pertimbangan Syariah itu sendiri diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Aceh, No.451.12/155/20011 tentang pengangkatan atau penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (Baitul_Mal_Aceh, 2016).

Saat ini salah satu masalah utama yang dihadapi Aceh adalah tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sesuai dengan peraturan menteri sosial No.08 Tahun 2012, pengertian PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kehidupannya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Baitul_Mal_Aceh, 2016).

Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah melalui surat edaran No.01/SE/V/2006 tentang pedoman penetapan kriteria asnaf mustahik zakat dan petunjuk operasional hampir sama dengan kriteria PMKS. Oleh karena itu hal ini memberikan peluang

sekaligus tantangan bagi Baitul Mal Aceh yang merupakan bagian dari ekonomi Islam untuk bisa berkontribusi dalam mengurangi angka PMKS di Aceh melalui program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan syiar Islam. Adapun program-program tersebut, yaitu (Baitul_Mal_Aceh, 2016) :

1. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial diantaranya Berasal dari keluarga miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

- a. Santunan bulan fakir uzur.
- b. Bantuan berobat untuk penderita kanker dan Thalesemia dari keluarga miskin.
- c. Bantuan Santunan Ramadhan.
- d. Bantuan santunan untuk anak dari keluarga miskin.
- e. Bantuaan untuk kaluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
- f. Bantuan untuk anak dan perempuan korban kekerasan.
- g. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
- h. Bantuan insidental.
- i. Bantuan untuk muallaf baru.
- j. Bantuan musibah bencana alam.
- k. Bantuan biaya orang telantar dan kehabisan bekal.

2. Program Pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini merupakan Pelajar dari keluarga miskin dan Pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SLTP dan SLTA.
- b. Pendampingan syariah untuk muallaf.
- c. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak muallaf tingkat SD, SLTP, dan SLTA.
- d. Beasiswa penuh tahfidh Al-Qur'an tingkat SLTP dan SLTA.
- e. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.
- f. Beasiswa 1 (satu) keluarga 1 (satu) sarjana.
- g. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SMP dan SMA atau sederajat.
- h. Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Qur'an tingkat mahasiswa.
- i. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- j. Bantuan pendidikan santri
- k. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD dan SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar
- l. Pelatihan-pelatihan *life skill*

3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasikan mustahik menjadi muzakki. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini ialah Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki ketrampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang berpendidikan dan keahlian dan Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi para mustahik yaitu:

- a. Bantuan peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
- b. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
- c. Pemberdayaan ekonomi muallaf.

4. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program Dakwah dan Syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan untuk program dakwah dan syiar islam yaitu:

- a. Bantuan untuk kegiatan operasional Islam Dan Syiar Islam.
- b. Bantuan untuk seminar atau diskusi permasalahan zakat dan wakaf.
- c. Bantuan renovasi masjid atau meunasah di daerah rawan aqidah.

Baitul Mal Aceh membagi 4 (empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut diatas kedalam 7 asnaf penerima zakat. Adapun asnaf penerima zakat yaitu:

- a. Asnaf fakir.
- b. Asnaf miskin.
- c. Asnaf amil.
- d. Asnaf muallaf.
- e. Asnaf gharimin.
- f. Asnaf fisabilillah.
- g. Asnaf ibnu sabil.

2.5. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 1 orang pimpinan dan mempunyai 28 anggota karyawan wanita serta 55 karyawan laki-laki dengan keseluruhan karyawan berjumlah 83 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). Karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 13 karyawan, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Diploma berjumlah 12 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 46 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 11 orang dan karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 1 orang. Jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi karyawan tersebut yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan (Baitul_Mal_Directory,2005:1).

Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pertimbangan Syariah. Badan

Pelaksana memiliki 35 karyawan yang terdiri dari 16 pengurus Badan Pelaksana dan 12 staf kontrak serta 7 orang pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sekretariat memiliki 48 orang karyawan yang terdiri dari 13 orang kepala bagian beserta kepala sub bagian dan staf pelaksana berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibantu 17 karyawan kontrak. Sedangkan Dewan Pertimbangan Syariah memiliki 6 orang karyawan. (Baitul_Mal_Directory, 2005:1)

Susunan bagan personalia Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Tabel personalia Badan pelaksana Baitul Mal Aceh

| Nama | Jabatan |
|-------------------------|------------------------|
| Dr. H. Armiadi Musa, MA | Kepala |
| Lisa Farida, SE | Kabid. Pengawasan |
| Jusma Eri, SH.I, MH | Kabid. Pengumpulan |
| Rizky Aulia, S.Pd.i | Kabid. Pendistribusian |
| Ade Irnami, ST | Kabid. Sosialisasi |
| Putra Misbah, SH.I | Kabid. Perwalian |

Sumber : Profil Baitul Mal Aceh

Personalia diatas selanjutnya dibantu oleh para Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Karyawan. Dewan Pertimbangan Syariah terdiri atas:

Gambar 2.3 Dewan pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh

| Nama | Jabatan |
|------------------------------|-------------|
| Prof. Dr. Alyasa' Abubakar | Ketua |
| Drs. H. Ghazali M. Syam | Wakil Ketua |
| Drs. H. Said Mahdar | Anggota |
| Dr. Islahuddin, M.Ec | Anggota |
| Drs. H. M. Jamil Ibrahim, MH | Anggota |
| Drs. Harmawan | Anggota |
| Kamaruzzaman BA, Ph.D | Anggota |

Sumber : Profil Baitul Mal Aceh

Untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efisiensi kerja. Badan Baitul Mal sebagai salah satu institusi perlu membina hubungan baik antara setiap bagian didalam kelompok kerja. Dari sini diharapkan akan wujud koordinasi antara setiap unit kerja yakni adanya suatu kesatuan arah dan tanggungjawab serta pengawasan (Armiadi, 2008:191).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh berlangsung selama 30 hari masa kerja terhitung dari tanggal 29 Maret sampai 15 Mei 2017, penulis benar-benar mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengikuti langsung kegiatan atau program yang ada di Baitul Mal Aceh, sehingga bisa mengkaitkan teori yang didapatkan dari bangku kuliah dengan di tempat praktik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan pimpinan, karyawan, dan karyawan di Baitul Mal Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan di bidang Pengawasan. Selama menempati bidang ini penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan oleh setiap karyawan kepada muzakki. Pada bagian ini penulis melihat banyaknya Calon mustahik yang mengajukan permohonan bantuan diantaranya bantuan hidup, bantuan orang yang kehabisan bekal, bantuan untuk para Muallaf, bantuan untuk organisasi yang mengadakan kegiatan Syar'i Islam serta paling banyak diminati untuk produk Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) produktif.

Selain itu, penulis juga mempunyai tugas membantu karyawan dalam melakukan pendataan calon mustahik, proses seleksi kriteria calon mustahik serta melakukan verifikasi berkas para calon mustahik yang diajukan di Baitul Mal Aceh.

3.2.1 Golongan Mustahik

Orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditentukan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Dari ayat tersebut sudah

ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan ashnaf, dan kedelapan golongan tersebut adalah (Rozalinda,2015: 262):

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Fisabilillah
8. Ibnu Sabil

3.2.2 Mekanisme Penentuan Kriteria Mustahik

Baitul Mal Aceh secara kelembagaan memiliki tiga unsur yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu, Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat. Dalam unsur Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdapat Bidang Pengawasan, yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 mempunyai tugas melakukan pendataan dan penetapan mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Dalam pelaksanaannya, Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh hanya memilih 7 Asnaf penerima zakat dan dalam hal ini tidak melibatkan Riqab dikarenakan seiring berjalannya waktu pada zaman modern ini tidak pernah ditemukan budak di Aceh dan dilarangnya dunia perbudakan oleh pemerintah Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).⁷

Asnaf penerima Zakat pada Baitul Mal Aceh Yaitu (Baitul_Mal_Aceh,2016) :

1. Asnaf Fakir
2. Asnaf Miskin
3. Asnaf Amil
4. Asnaf Muallaf
5. Asnaf Gharimin
6. Asnaf Fisabilillah
7. Asnaf Ibnu Sabil

Berikut mekanisme penentuan kriteria mustahik dari 7 asnaf tersebut yang sesuai dengan perintah Al Quran dan Hadits Rasulullah SAW. pada Baitul Mal Aceh.

1. Fakir

Dengan syarat sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta (tanah produktif, rumah, emas).
- b. Berstatus uzur yaitu orang yang berusia di atas 60 tahun yang tidak sanggup berusaha sama sekali.
- c. Tidak menerima pensiun atau penghasilan tetap.
- d. Tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dalam tahun yang bersamaan.
- e. Tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang berpenghasilan lebih dari 2/3 dari nisab zakat (penghasilan diatas Rp2.600.000,-).
- f. Berdomisili di kota Banda Aceh atau Aceh Besar.

2. Miskin

Kriteria ini ditunjukkan kepada masyarakat miskin yang ada digampong yang membutuhkan bantuan. Gampong yang akan dipilih adalah gampong yang ada dalam wilayah provinsi Aceh.

Dengan syarat sebagai berikut :

- a. Berstatus miskin dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari gampong dan berpenghasilan dibawah $\frac{2}{3}$ dari nisab zakat per bulan (penghasilan dibawah Rp.2.600.000 per bulan).
- b. Tidak sedang menerima bantuan pinjaman modal dari lembaga lain.
- c. Berdomisili digampong tersebut.
- d. Calon Mustahik ditetapkan melalui keputusan Baitul Mal Gampong.

3. Amil

Berikut kriteria dan syarat menjadi Amil (pengelola zakat) :

- a. Beragama Islam.
- b. Mukallaf (berakal dan baligh).
- c. Amanah.
- d. Memiliki ilmu tentang hukum-hukum zakat.

4. Muallaf.

Dalam melaksanakan penentuan kriteria untuk muallaf Baitul Mal Aceh telah menetapkan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Berasal dari keluarga Muallaf (dibuktikan dengan surat keterangan Muallaf).

- b. Berstatus Miskin (dibuktikan dengan surat keterangan miskin).
- c. Tidak sedang menerima bantuan berkelanjutan dari pihak manapun.
- d. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal.

5. Gharimin

Kriteria untuk gharimin (orang terlantar/kehabisan bekal) merupakan salah satu kegiatan yang bersifat kondisional dimana mekanism pelaksanaannya berdasarkan permohonan/permintaan langsung mustahik ke kantor Baitul Mal Aceh.

Dengan syarat sebagai berikut :

- a. *Fotocopy* KTP (wajib ada).
- b. Surat keterangan miskin (jika ada).
- c. Surat keterangan hilang dari pihak berwajib.

6. Fisabilillah.

Dalam hal ini Bidang Pengawasan melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan oleh calon mustahik yang ditunjukkan ke Baitul Mal Aceh dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berdomisili di Banda Aceh.
- b. Proposal jelas ditunjukkan ke Baitul Mal Aceh.
- c. Maksud dan tujuan proposal jelas dan sesuai dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi zakat dan waqaf.
 - Kegiatan perayaan hari besar Islam.

- Kegiatan,seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan keislaman.
- Kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan islam.

7. Ibnu Sabil

Permohonan bantuan langsung ditunjukan ke Baitul Mal Aceh dan selanjutnya akan di verifikasi oleh Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh dengan kriteria berikut :

- a. Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000).
- b. Berdomisili di Provinsi Aceh.

Dari seluruh golongan kriteria mustahik yang ditentukan oleh Baitul Mal Aceh, 2 diantaranya yang paling banyak permohonan yang diajukan yaitu Fakir dan Miskin. Dan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi Baitul Mal Aceh dalam menentukan kriteria untuk Fakir dan kriteria untuk Miskin.


Dalam menentukan kriteria untuk asnaf Fakir dan asnaf Miskin, Baitul Mal Aceh melakukan tinjauan segi ekonomi para Fakir dan Miskin dengan kondisi terkini yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga (fakir dan miskin). Kondisi terkini yang dimaksud Baitul Mal Aceh meliputi asupan makanan, tempat tinggal, serta kondisi sosial dan ekonomi. Dan selanjut nya akan dipilah untuk asnaf Fakir dan asnaf Miskin sesuai dengan kondisi mustahik (Baitul_Mal_Aceh,2016).

3.2.3 Verifikasi Dan Validasi

Pada dasarnya kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah melalui surat edaran Nomor 01/SE/V/2006 tentang pedoman penetapan kriteria mustahik zakat memberi peluang untuk pemberdayaan ekonomi para calon mustahik, namun tidak semua calon mustahik mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Aceh dengan alasan persyaratan yang tidak lengkap. Dan sebelum menentukan kalayakan seorang mustahik pihak Baitul Mal Aceh terlebih dulu menverifikasi dan menvalidasi data permohonan yang diajukan oleh masyarakat (calon mustahik) ke Baitul Mal Aceh.

Berikut mekanisme verifikasi dan validasi (Baitul_Mal_Aceh, 2017) :

Gambar 3.1 Alur mekanisme penetapan kriteria mustahik



Sumber : Baitul Mal Aceh

- a. Calon mustahik atau pihak terkait mengajukan permohonan bantuan ke Baitul Mal Aceh
- b. Pihak Pengawasan menerima berkas dan rekapitulasi data calon mustahik.

- c. Bidang pengawasan membentuk Tim verifikasi melalui surat tugas Kepala Baitul Mal Aceh.
- d. Tim melakukan Verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap mustahik serta pihak-pihak terkait.
- e. Selanjutnya akan di validasi semua berkas para calon mustahik yang lulus berkas
- f. Tim menyerahkan laporan dan daftar hasil validasi kepada Bidang pengawasan.
- g. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi dan validasi Tim, Bidang pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk draf keputusan Kepala Baitul Mal Aceh.
- h. Penetapan nama-nama mustahik baru oleh Kepala Baitul Mal Aceh dan selanjutnya diserahkan ke Bidang Penyaluran.
- i. Bidang penyaluran Baitul Mal Aceh menyalurkan dana kepada Mustahik yang telah ditetapkan.

3.2.4 Bagian Pengawasan

Selama bertugas pada bidang pengawasan, penulis juga berinteraksi langsung dengan masyarakat (calon Mustahik) serta mengamati bagaimana proses verifikasi dan validasi berkas para mustahik dan penetapan mustahik yang dilaksanakan oleh karyawan/karyawati Bidang Pengawasan atas perintah Kepala Baitul Mal Aceh .

Selanjutnya para mustahik yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh akan dihubungi atau dikirim pemberitahuan oleh

Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh untuk proses penyaluran zakat yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bidang Penyaluran Baitul Mal Aceh.

3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian zakat

Zakat merupakan isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan berlimpah.

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), apabila telah mencapai nisab atau batas tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab sebagai berikut:

1. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara' (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
2. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dimana harta tersebut telah mencapai haul yang kemudian dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).

3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi suatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dari penjelasan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kegiatan memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam.

3.3.2 Dasar hukum zakat

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama dengan shalat, satu kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surah yang diturunkan di Mekkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah) (Rozalinda, 2015:62).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan antara manusia (*hablun min al-nas*).

Adapun beberapa landasan hukum yang menegaskan tentang hukum zakat diantaranya:

Firman Allah dalam surah At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(Q.S At-Taubah : 60)

Terjemahannya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(Q.S Al-Baqarah ayat 277)

Terjemahannya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

(Q.S Al-Baqarah ayat 43)

Terjemahannya: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.

Hadits Rasulullah Saw

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Terjemahannya : *Dari Ibnu Abbas RA. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari).*

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

3.3.3 Golongan Mustahik

Dari surat At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan dan ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan ashnaf, dan kedelapan golongan tersebut adalah :

1. Fakir

Orang fakir berarti orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga

tidak mempunyai penghasilan. Atau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan.

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup bagi diri dan keluarganya. Orang miskin disebut juga orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan 10, tetapi dia hanya mendapatkan 8 sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.

3. Amil

Mustahik zakat yang ketiga adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kata pengelola mencakup semua pegawai seperti pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan lain sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi dan administrasi dana zakat.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta

yang wajib dizakati. Kemudian mengetahui para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta stafnya.

Dalam bekerja memungut zakat, panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat, beragama Islam, mukallaf, memiliki sifat amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh.

4. Muallaf

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan kelompok ini diharapkan kecenderungan hati dan keyakinannya untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah SWT, mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin sehingga orang-orang yang baru memeluk Islam yang mungkin kehilangan hartanya sangat terbantu untuk keperluan peningkatan keimanan dan kehidupannya.

5. Riqab

Riqab jamak dari raqabah, fir riqab artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Para budak yang dimaksud disini adalah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang budak yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar memerdekakan diri mereka.

Cara membebaskan budak dapat dilakukan dengan dua hal :

- a. Menolong budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka terbebaslah ia.
- b. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian ia membebaskannya.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukanlah karena mereka berbelanja yang berlebihan,

membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya sehingga ia kesulitan memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha peorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Ungkapan fisabilillah ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan- bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting. dan berfaedah bagi umat Islam dan negara Islam.

8. Ibnu Sabil

Orang yang sedang melakukan perjalanan atau orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah.

Syarat-syarat Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah :

- a. Dalam keadaan membutuhkan.
- b. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat.
- c. Pada saat membutuhkan tidak ada orang yang memberi pinjaman.

3.3.4 Tujuan Penentuan Kriteria Mustahik

Secara Syariah golongan penerima zakat atau mustahik sudah jelas ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits yang dibagi kepada 8 golongan (Asnaf). Untuk menentukan kedelapan golongan tersebut, Baitul Mal Aceh telah menentukan kriteria masing-masing golongan (Asnaf) guna untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat. Baitul Mal Aceh juga telah melakukan beberapa kebijakan guna untuk mensejahterakan para mustahik baik itu di bidang sosial, Pendidikan ataupun bidang ekonomi. Maka dari itu pula pihak Baitul Mal sangat memperhatikan kelayakan seorang mustahik dan yang benar-benar menerima bantuan dari Baitul Mal adalah para mustahik yang sudah

lulus verifikasi yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh (Baitul_Mal_Aceh, 2017).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas. Penulis banyak mempelajari hal-hal yang positif yang ditunjukkan oleh para karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugas sebagai Badan Amil Zakat.

Selama ditempatkan di Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh banyak hal yang dapat di pelajari penulis selama melakukan kerja praktik seperti mengetahui fungsi dan rutinitas kerja di bidang tersebut. penulis juga menemukan keharmonisan artinya silaturahmi yang baik, kerja sama tim, kedisiplinan, dan sistem pelayanan yang ramah. Menurut penulis pada lembaga keuangan ini sudah menjalankan operasional kegiatan usahanya baik menghimpun dana dari muzakki maupun menyalurkan dana kepada mustahik sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Namun disamping itu, karena Baitul Mal Aceh adalah Badan Amil Zakat tingkat Provinsi yang kegiatan operasionalnya memiliki cakupan yang luas yaitu keseluruhan Aceh pastinya banyak terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan dan konseptual secara langsung. Kendala yang penulis dapatkan yaitu kurangnya pemahaman para pegawai dalam memahami prosedur penentuan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh.

Walaupun semua ketentuan-ketentuan kriteria sudah diinformasikan secara jelas oleh pegawai Baitul Mal Aceh, namun masih saja ada beberapa calon Mustahik yang tidak mengerti dengan yang telah dijelaskan oleh pegawai Baitul Mal Aceh, semua itu tidak luput dari kurangnya pemahaman para pegawai Baitul Mal Aceh.

Berbicara mengenai kelebihan dan kelemahan, setiap instansi tentu mempunyai keunggulan. Yang penulis dapatkan saat kerja praktik di Baitul Mal Aceh adalah budaya kerja Islami dan keramahan pelayanan yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh . Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Mekanisme penentuan kriteria mustahik ZIS pada Baitul Mal Aceh, penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme penentuan mustahik berjalan sesuai dengan surat edaran Dewan Pertimbangan Syariah No. 01/SE/V2016. Hal ini menjadi bukti bahwa penentuan kriteria mustahik pada Baitul Mal Aceh sesuai dengan prinsip Syariah.

BAB EMPAT

1.1 Kesimpulan

Dari uraian Kajian tentang Mekanisme penentuan kriteria mustahik, dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Zakat adalah sebuah keharusan seseorang mengeluarkan sebagian kecil hartanya. Zakat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat Fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang hidup saat sebelum shalat Idul Fitri, kadar yang dizakatkan ialah satu sak bahan pokok makanan atau setara 2,5 kg. Zakat Mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah mencapai nasabnya, jadi jika ia memiliki harta yang belum mencapai nasabnya maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan Zakat Mal.
2. Penentuan kriteria Mustahik sangat penting dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Aceh, karena dengan adanya penentuan kriteria mustahik pihak Baitul Mal Aceh dapat memberikan bantuan kepada mustahik yang membutuhkan guna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sumber daya para Mustahik
3. Dengan adanya sistem ini, kepercayaan masyarakat dalam menyetor zakat pada Baitul Mal Aceh akan lebih terjaga dan akan meningkat potensi zakat pada Baitul Mal Aceh.

4.2 Saran-Saran

Dari hasil kerja praktik ini penulis dapat mengetahui sejauh mana kesiapan Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan penentuan kriteria mustahik dan budaya kerja yang diterapkan. Oleh karena itu, penulis ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya melakukan sosialisasi mengenai kriteria calon mustahik lebih ditingkatkan lagi secara visual misalnya iklan di surat kabar, spanduk, papan reklame/baliho dan disebar di kawasan yang strategis.
2. Melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang mana daerah tersebut tergolong daerah yang angka kemiskinannya tinggi.
3. Penentuan kriteria mustahik khususnya untuk asnaf fakir dan asnaf miskin harus benar-benar dilaksanakan dengan teliti dikarenakan kriteria nya yang hampir sama, supaya tujuan untuk mensejahterakan ekonomi para mustahik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim dan terjemahannya.

Hadits dan terjemahannya.

Armiadi, 2008. *Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh : Ar-Raniry Press.

Baitul Mal Aceh, 2015. *Program Penyaluran Zakat*. Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.

....., 2016. *Laporan Monitoring & Evaluasi Program ZIS Produktif*. Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.

....., 2017. *Rancangan Program Kegiatan Pendataan Mustahik*. Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.

Rozalinda, 2015. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Yusuf Al-Qhardawi, 1973. *Fiqh Az-Zakah*. Mesir : Mu'assisah Ar-Risalah.

Wahbah al-Zuhaili, 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al-Fikr.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1494/UJ.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktikum Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

Sebagai Pembimbing I

b. Farid Fathory Ashal, LC, MA

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Hidayatullah

NIM : 140601168

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Penentuan Kriteria Mustahik ZIS Pada Saitul Mai

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Juni 2017
Dekan,



Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : HIDAYATTULLAH / 140601168
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penentuan Kriteria Mustahik ZIS Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Prof. Dr. Nuzanuddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Furid Pathony Ashal, Lc., MA

| NO | TANGGAL PENYERAHAN | TANGGAL BIMBINGAN | BAB YANG DIBIMBING | CATATAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|--------------------|-------------------|---|---------|---|
| 1 | 08-08-2017 | 10-08-2017 | | |  |
| 2 | 14-08-2017 | 15-08-2017 | | | |
| 3 | 17-08-2017 | 18-08-2017 |  | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |

Mengetahui:
Ketua Prodi.




Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197103172608012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : HIDAYATTULLAH / 140601168
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penentuan Kriteria Mustahik ZIS Pada Bafrul Mal Aceh
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

| NO | TANGGAL PENYERAHAN | TANGGAL BIMBINGAN | BAB YANG DIBIMBING | CATATAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------|
| 1 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | Bab I | | <i>[Signature]</i> |
| 2 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | Bab I | | <i>[Signature]</i> |
| 3 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | Bab I - II | | <i>[Signature]</i> |
| 4 | 12-07-2017 | 14-07-2017 | Bab II - III | | <i>[Signature]</i> |
| 5 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | Bab III | | <i>[Signature]</i> |
| 6 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | Bab IV | | <i>[Signature]</i> |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |

Mengetahui,
Ketua Prodi.


 Dr. Nilam Sari, M.A.
 NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : HIDAYATTULLAH

NIM : 140601168

2. UNSUR PENILAIAN

| NO | UNSUR YANG DINILAI | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|
| 1 | Kepemimpinan (Leadership) | A | 95 | |
| 2 | Kerja Sama (Cooperation) | A | 95 | |
| 3 | Pelayanan (Public Service) | A | 90 | |
| 4 | Penampilan (Performance) | A | 95 | |
| 5 | Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail) | A | 90 | |
| 6 | Tanggung Jawab (Responsibility) | A | 95 | |
| 7 | Kedisiplinan (Discipline) | A | 95 | |
| 8 | Pengetahuan Ekonomi Syaria'ah (Islamic Economic Knowledge) | A | 95 | |
| Jumlah | | | 750 | |
| Rata-rata | | | 93,75 | |


3. KRITERIA PENILAIAN

| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100 | A | ISTIMEWA | 4 |
| 72-85 | B | BAIK SEKALI | 3 |
| 60-71 | C | BAIK | 2 |
| 50-59 | D | KURANG | 1 |
| 0-49 | E | GAGAL | 0 |

Selasa, 16 Mei 2017



Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syaria'ah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hidayattullah
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 05 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140601168
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Email : Dayattatsuya@gmail.com
Hp : 0813 1541 2498

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 2 Lhoksukon : Tamatan Tahun 2008
SMP Negeri 1 Lhoksukon : Tamatan Tahun 2011
SMAS Ruhul Islam : Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Kifli
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Trisna Wati
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat Lengkap : Lhoksukon, Aceh Utara.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 02 Januari 2018

Hidayattullah